



PUTUSAN

Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MHD. Efendi Bin M. Yunan;
2. Tempat lahir : Hinai Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat - Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa MHD. Efendi Bin M. Yunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juni 2022 Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2022 nomor 232 /PID.SUS/2022/PT BNA tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 6 April 2022 No.Reg.Perk: PDM-05/AJAY/04.2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Mhd. Efendi Bin M. Yunan , pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang mengadilinya, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu) seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Rijal dan rekannya Muhammad Habil dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya tepatnya disebuah rumah yang ditempati terdakwa sering terlihat kumpulan pemuda melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Methampetamina berbentuk Kristal bening atau biasa disebut sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teman terdakwa yang bernama Dedi (panggilan /DPO) namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Dedi berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut. Saksi dan rekan saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut sabu) yang ditemukan di lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 1 (satu) alat hisap Narkotika atau biasa disebut bong yang ditemukan pada lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) pipet ukuran sedang (sendok), 1 (satu) korek mancis warna hijau yang tersambung dengan pipa besi kecil (kompur), 1 (satu) korek mancis warna ungu, 1 (satu) pisau silet, 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam dengan Imei 1 : 862434030276370 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Biru Metalic warna hitam dengan Imei 1 : 867919051885559 dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mengamankan barang bukti tersebut yang kemudian diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Bahwa benar kemudian saksi dari Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut adalah miliknya dan temannya Dedi (panggilan /DPO) yang diperoleh daris dr. Nasir (berkas Penuntutan terpisah) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik tembus pandang dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedi Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dengan cara dihisap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Nasir serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 472/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut berat keseluruhan 0,16 gr (nol koma enam belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan oleh T.M. Yasir Pengelola UPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Jaya dan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Mhd. Efendi Bin M. Yunan, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang mengadilinya, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu) seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram, yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Rijal dan rekannya Muhammad Habil dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya tepatnya disebuah rumah yang ditempati terdakwa sering terlihat kumpulan pemuda melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Methampetamina berbentuk Kristal bening atau biasa disebut sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan seorang teman terdakwa yang bernama Dedi (panggilan /DPO) namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Dedi berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut. Saksi dan rekan saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut sabu) yang ditemukan di lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 1 (satu) alat hisap Narkotika atau biasa disebut bong yang ditemukan pada lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) pipet ukuran sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sendok), 1 (satu) korek mancis warna hijau yang tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1 (satu) korek mancis warna ungu, 1 (satu) pisau silet, 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam dengan Imei 1 : 862434030276370 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Biru Metallic warna hitam dengan Imei 1 : 867919051885559 dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mengamankan barang bukti tersebut yang kemudian diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Bahwa benar kemudian saksi dari Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut adalah miliknya dan temannya Dedi (panggilan /DPO) yang diperoleh dari sdr. Nasir (berkas Penuntutan terpisah) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik tembus pandang dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedi Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dengan cara dihisap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Nasir serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa kePolres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 472/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang barang bukti sabu tersebut berat keseluruhan 0,16 gr (nol koma enam belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan oleh T.M. Yasir Pengelola UPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Jaya dan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Mhd. Efendi Bin M. Yunan , pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu), yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Rijal dan rekannya Muhammad Habil dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Keutapang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya tepatnya disebuah rumah yang ditempati terdakwa sering terlihat kumpulan pemuda melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Methampetamina berbentuk Kristal bening atau biasa disebut sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa dan seorang teman terdakwa yang bernama Dedi (panggilan /DPO) namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Dedi berhasil melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut. Saksi dan rekan saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut sabu) yang ditemukan di lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 1 (satu) alat hisap Narkotika atau biasa disebut bong yang ditemukan pada lantai bagian pintu kamar rumah terdakwa, 2 (dua) pipet ukuran sedang (sendok), 1 (satu) korek mancis warna hijau yang tersambung dengan pipa besi kecil (kompur), 1 (satu) korek mancis warna ungu, 1 (satu) pisau silet, 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna hitam dengan Imei 1 : 862434030276370 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Biru Metallic warna hitam dengan Imei 1 : 867919051885559 dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Jaya mengamankan barang bukti tersebut yang kemudian diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Bahwa benar kemudian saksi dari Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut adalah miliknya dan temannya Dedi (panggilan /DPO) yang diperoleh dari sdr. Nasir (berkas Penuntutan terpisah) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik embus pandang dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa dengan cara dihisap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membelidari Nasir serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam hal membeli, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 472/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Urkes Polres Aceh Jaya Nomor :R/379/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 11 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang barang bukti sabu tersebut berat keseluruhan 0,16 gr (nol koma enam belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan oleh T.M. Yasir Pengelola UPS PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Jaya dan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 24 Mei 2022 No. Reg.Perkara: PDM-05/AJAY/04/2022 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MHD. EFENDI Bin M. YUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah diijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu.
 - 2 (dua) pipet ukuran sedang (sendok).
 - 1 (satu) mancis berwarna hijau yang telah tersambung dengan pipa besi kecil.
 - 1 (satu) mancis berwarna ungu.
 - 1 (satu) pisau / silet.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam dengan emei1 : 862434030276370

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam dengan emei 1 : 867919051885559

Dikembalikan kepada terdakwa MHD. EFENDI Bin M. YUNAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 Nomor 8/Pid.Sus 2022/PN Cag yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa MHD. Efendi Bin M. Yunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pipet ukuran sedang (sendok);
 - 1 (satu) mancis berwarna hijau yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompur);
 - 1 (satu) mancis berwarna ungu; dan
 - 1 (satu) pisau / silet;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam dengan Emei 1: 862434030276370;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo biru metallic berwarna hitam dengan Emei 1: 867919051885559;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2022 Nomor 8/AktaPid.Sus/2022/PN Cag, dibuat oleh Syafril.S.H Panitera Pengadilan Negeri Calang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa, tanggal 6 Juni 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag dibuat oleh Azami Jurusita Pengadilan Negeri Calang tanggal 6 Juni 2022 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2022;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2022 Nomor 8/AktaPid.Sus./2022/PN Cag yang dibuat oleh Syafril,S.H Panitera Pengadilan Negeri Calang yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 Nomor 8 /Pid.Sus/2022/PN Cag;
4. Relas penyerahan memori banding tanggal 10 Juni 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag yang dibuat oleh Azami Jurusita Pengadilan Negeri Calang yang menerangkan telah menyerahkan memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding tanggal 9 Juni 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag yang dibuat oleh Azami Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 9 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang terhadap Penjatuhan hukuman dalam mengadili perkara terdakwa yang menyatakan terdakwa MHD. Efendi Bin M. Yunan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kemudian menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat - beratnya.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat dan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Jaksa Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda yakni pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Penyalahguna narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Pengertian ini jelas dan tegas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa narkotika yang dibeli oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi belum digunakan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna, meskipun pada berita acara pemeriksaan urine nomor : r/374/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 11 Januari 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik terdakwa MHD. Efendi Bin M. Yunan adalah positif benar mengandung Narkotika Jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hasil positif pada urine tersebut bukan merupakan hasil menggunakan narkotika sabu yang terdakwa dan sdr. Dedibeli, melainkan yang terdakwa gunakan pada bulan Desember tahun 2022. Maka seyogyanya Majelis Hakim tingkat pertama mesti mempertimbangkan terlebih dahulu apa kiranya yang dimaksud dengan "penyalahguna" dalam ketentuan pidana tersebut. Sebab hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikategorikan termasuk sebagai Penyalahguna ataukah bukan. Kemudian bahwa sesuai dengan fakta persidangan terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari saksi Nasir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (*vide : halaman 20 dari 27 putusan a quo*), dimana uang tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan keseluruhan uang tersebut milik Sdr. Dedi, dan keuntungan dari terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



ialah dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Dedi, namun terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Jaya, sehingga perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"

4. Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui dalam pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan ada dan perbuatan membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan dilakukan oleh terdakwa (*vide : halaman 22 dari 27 putusan a quo*), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, kemudian bila dihubungkan pula dengan fakta hukum, dapat kiranya disimpulkan terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu) seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu atas dasar kemauan dirinya sendiri, malah sepakat satu sama lainnya dan sama sekali bukan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, dengan kata lain terdakwa sama sekali bukanlah sebagai penyalahguna narkoba.
5. Bahwa mengenai barang bukti dalam putusan a quo khusus untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam dengan imei 1 : 867919051885559 sama sekali tidak di pertimbangkan kemudian disimpulkan menyatakan dirampas untuk negara pada hal secara nyata sesuai dalam fakta persidangan yaitu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam dengan imei 1 : 862434030276370 untuk menghubungi saksi Nasir, dan setelah menghubungi saksi Nasir terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi mendapatkan Narkoba Jenis sabu melalui saksi Nasir, dan bukan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam dengan imei 1 : 867919051885559. Sehingga pertimbangan hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam dengan imei 1 : 862434030276370 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam dengan imei 1 : 867919051885559, yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara (*vide : halaman 25 dari 27 putusan a quo*) ialah kurang tepat, karena bagaimana pun juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam dengan imei 1 : 867919051885559 tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 8/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 31 Mei 2022 atas nama Terdakwa MHD. Efendi Bin M. Yunan tersebut diatas, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MHD. EFENDI Bin M. YUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu.
 - 2 (dua) pipet ukuran sedang (sendok).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) mancis berwarna hijau yang telah tersambung dengan pipa besi kecil.
- 1 (satu) mancis berwarna ungu.
- 1 (satu) pisau / silet;
Dirampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry berwarna hitam dengan
imei1 : 862434030276370;
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Biru Metallic berwarna hitam
dengan imei1 : 867919051885559;
Dikembalikan kepada terdakwa MHD. EFENDI Bin M. YUNAN

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag beserta semua bukti-bukti, memori banding dari Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga," telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Cag adalah karena Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sedangkan Penuntut berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau*

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat - beratnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan - alasan yang menjadi dasar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Negara, Masyarakat juga Terdakwa oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 nomor 8 /Pid.Sus/ 2022/ PN Cag telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 31 Mei 2022 nomor 8 /Pid.Sus/ 2022/ PN Cag yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami Rahmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.H., M.H dan Firman, S.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juni 2022 nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o

H.Zulkifli, S.H., M.H

d.t.o

Firman, S.H.

Ketua Majelis.

d.t.o

Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Foto Copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Perdata

RIDWAN

Nota Dinas Nomor: W1.U2888/KP.04.5/VII/2022

Tanggal 15 Juli 2022

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 232/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

